



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon (0736) 21170, 21884 Faksimile (0736) 22105
Laman : www.unib.ac.id e-mail : rektorat@unib.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 7908/UN30/HK/2022

TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2022/2023
DALAM MASA TANGGAP DARURAT COVID-19
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BENGKULU

Yth.

1. Dekan Fakultas
2. Ketua Lembaga
3. Kepala UPT
4. Kepala Biro
5. Dosen dan Mahasiswa

Selingkung Universitas Bengkulu

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), dengan ini kami sampaikan bahwa penyelenggaraan pembelajaran di perguruan tinggi pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023 di Universitas Bengkulu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka (untuk perkuliahan di kelas dan juga praktikum), dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
2. Sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020, Pasal 8, pembelajaran tatap muka di Universitas Bengkulu menerapkan sistem *blended learning*, sehingga pembelajaran bisa dikombinasikan antara dalam jaringan (daring) dengan luar jaringan (luring).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 9 Agustus 2022

Rektor,



Retno Ekaputri
Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc. *ns*
NIP 196208031986032002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
DI MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), dengan ini kami sampaikan bahwa penyelenggaraan pembelajaran di perguruan tinggi pada semester gasal tahun akademik 2022/2023 di masa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan dengan:

1. Pembelajaran tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan/atau pembelajaran jarak jauh;
2. Perguruan tinggi yang berada pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh dengan kapasitas peserta didik 100% (seratus persen);

3. Dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, Perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga perguruan tinggi (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) serta masyarakat sekitarnya.

Surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juni 2022

Plt. Direktur Jenderal,



NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
3. Inspektur Jenderal Kemdikbudristek
4. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek